



**P U T U S A N**

**Nomor : 19/Pdt.G/ 2012/PTA.Ptk.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PEMBANDING**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KOTA PONTIANAK**. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya/Advokat bernama H. KHAIRUL SONY, SH., MH., Pekerjaan Advokat, berkantor pada Biro Anggota Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, alamat Jalan Sosiologi Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2012 sebagai **Tergugat/Pembanding**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA PONTIANAK**. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya/Advokat bernama **NOURWANDY, SH.** Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum di Jalan Husien Hamzah, Komp. Melati Indah, Gang

Berdikari I, Nomor 3 C, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2012 sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : 19/Pdt.G/ 2012/PTA.Ptk. tanggal 19 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- 2 Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
  - 1 Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama membuka kembali sidang dan melaksanakan proses mediasi kepada para pihak;
  - 2 Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pontianak setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, agar berkas perkara yang bersangkutan segera dikembalikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
  - 3 Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca berita acara pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak sebagaimana yang telah diperintahkan pada putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pontianak diatas;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pertimbangan telah dipenuhinya syarat formal permohonan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara a quo



termasuk hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Pontianak berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : 19/Pdt.G/2012/PTA.Ptk. tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam proses mediasi sebagai berikut:

- Bahwa, pada sidang pertama dalam rangka upaya perdamaian (proses mediasi ) Penggugat prinsipal/Terbanding telah dipanggil pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, jam 09.00 wib. Tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, namun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pontianak tidak bertemu dengan Penggugat prinsipal/Terbanding, panggilan disampaikan kepada Lurah, namun lurah tidak ada ditempat dan stafnya tidak mau tandatangan;
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang panggilan sidang yang sama, juga disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pontianak kepada Tergugat prinsipal/ Pembanding, namun juga tidak bertemu dengan Tergugat prinsipal/Pembanding dan panggilan disampaikan kepada Lurah, lurah tidak ada dan stafnya tidak mau tandatangan;
- Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Terbanding dihadiri oleh Kuasanya, sedang Tergugat/Pembanding tidak datang tanpa alasan yang sah;
- Bahwa, pada hari persidangan tersebut dalam rangka upaya perdamaian dan proses



mediasi tanpa hadirnya Penggugat prinsipal/Terbanding dan Tergugat/Pembanding prinsipal Ketua Majelis menunjuk mediator Drs. H.M. Arsyad M, SH. MH. Berdasarkan penetapan Nomor : 74/Pdt.G/2012/PA.Ptk. tanggal 17 Oktober 2012;

- Bahwa, Pada hari yang sama dengan persidangan tersebut yaitu tanggal 17 Oktober 2012 Hakim mediator melakukan mediasi tanpa panggilan kepada para pihak yang hanya dihadiri oleh kuasa Penggugat/Terbanding sebagaimana yang dilaporkan oleh Hakim mediator Drs. H.M. Arsyad M, SH. MH. dengan laporan hasil mediasi Nomor : 74/Pdt.G/2012/PA.Ptk. tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan Tidak layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. “Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 “setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2(dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 R,Bg. Yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak, Ketua



Majelis melakukan sidang pertama dalam rangka upaya perdamaian dilaksanakan dengan tanpa hadirnya pihak Penggugat prinsipal/Terbanding dan Tergugat prinsipal/Pembanding sesuai dengan surat panggilan yang disampaikan kepada para pihak prinsipal, demikian juga Ketua Majelis menunjuk hakim mediator tanpa hadirnya dan persetujuan para pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat prinsipal/Pembanding, karena yang datang pada sidang tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat yang tidak dipanggil pada saat itu. Kemudian pelaksanaan mediasi dilaksanakan hakim mediator pada hari sidang itu juga tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pihak prinsipal, oleh karena itu yang datang menghadap kepada hakim mediator saat itu adalah kuasa Penggugat/Terbanding, begitu pula hakim mediator yang ditunjuk tersebut tidak melakukan pemanggilan sebanyak dua kali berturut-turut sebagaimana maksud pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak tidak memenuhi maksud putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor :19/Pdt.G/2012/PTA.Ptk. tanggal 19 September 2012, karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan ketentuan pasal 11 ayat (1) serta pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dalam perkara Nomor : 74/Pdt.G/2012/PA.Ptk. tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan tersebut diatas, maka proses mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak perkara a quo dianggap belum pernah ada, dan berdasarkan pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang dilaksanakan oleh Majelis



Hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara a quo tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang berakibat batal demi hukum, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 74/Pdt.G/2012/PA.Ptk. tanggal 13 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Ptk. tanggal 13 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 Hijriah;

#### **Dengan Mengadili Sendiri :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari **Senin** tanggal **5 Nopember 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1433 Hijriah**, oleh Kami Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOCH ARIFIEN BUSTAM, MH. dan Drs. M. NASIR MAS. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : 19/Pdt.G/2012/PTA.Ptk. tanggal 14 Agustus 2012 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Hj. SUFFANA QOMAH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. AHMAD SAYUTHI, SH. MH.

Hakim- Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. MOCH ARIFIEN BUSTAM, MH.

Drs. M. NASIR MAS. SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. SUFFANA QOMAH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

- 1 Biaya Proses : Rp 139.000,-
- 2 Materai : Rp. 6.000,-
- 3 Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)